



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 83/HK.03.1/3525/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan cepat, tepat, efektif, efisien serta akurat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik perlu menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 81/PK.01/3525/2022 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tanggal 21 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan
2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
Sekretaris,

Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 83/HK.03.1/3525/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN  
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GRESIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Sekretaris	Ka.Subag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Out Put	
1.	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat,email, telpon.					Kartu identitas, akte notaris, dokumen penge sahan badan publik.	10 menit	Data pemohon terisi permohonan memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp & fax, formulir diisi oleh staf
2.	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hard copy/soft copy	15 menit	Tanda terima	Data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3.	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan.						5 menit	Pemohon terinformasi	
4.	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (pejabat PPID) & tim penghubung.					Nota dinas/ disposisi/ arahan	10 hari kerja & dapat diperpanjang 7 harikerja	Pemberitahuan tertulis	
5.	Pemohon menerima tanda terima / pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak.					Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak		Tanda Terima data/ Pemberitahuan tertulis	Diberikan desk informasi (offline) surat, email, (online)
6.	Desk informasi mengupdate regrister pelayanan informasi apabila telah selesai.					Update regrister pelayanan informasi			
7.	Supervisi kegiatan oleh kasubag					Data update pelayanan		Data layanan harian	
8.	Pelaporan dari kasubag kepada sekretaris.					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Ditetapkan di Gresik  
 Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK,


ttd.

AKHMAD RONI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 83/HK.03.1/3525/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN  
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GRESIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP  
 PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	sekretaris	Ka.Subag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Out Put	
1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik.	10 menit	Data pemohon terisi permohonan memenuhi Syarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp & fax, formulir disikan staf
2.	Staf pelaksana menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor registrasi formulir	
3.	Staf pelaksana (Desk Pelayanan) menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID							Formulir keberatan tersampaikan	
4.	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID					Nota Dinas/ Disposisi Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan	
5.	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan					Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yg telah ditandatangani	
6.	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Update register pelayanan informasi	Maks 30 hari kerja sejak keberatan diterima		

Ditetapkan di Gresik  
 Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin